



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202022219, 11 Juli 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Danial, M.Ag**

Alamat : Jl. Merak No.65 Komplek BTN Lama Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe, Di Aceh, 24351

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Danial, M.Ag**

Alamat : Jl. Merak No.65 Komplek BTN Lama Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe, Di Aceh, 24351

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Disertasi)**

Judul Ciptaan : **FIKIH MAZHAB IRAN DAN ACEH (ANALISIS KONSEP PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA IRAN DAN ACEH)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 10 Agustus 2015, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000193868

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

**FIKIH MAZHAB IRAN DAN ACEH; ANALISIS KONSEP PEMIDANAAN
DALAM HUKUM PIDANA IRAN DAN ACEH
Oleh: Danial**

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah menemukan dan menjelaskan asas pemberlakuan hukum pidana dan konsep pemidanaan yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Islam Iran (KUHP RII) dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah (QAHJ). Selanjutnya, menjelaskan dan mengkomparasikan asas pemberlakuan hukum pidana dan konsep pemidanaan yang termaktub dalam kedua peraturan perundang-undangan pidana serta menemukan konsep Islam tentang pemidanaan yang mampu mewujudkan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Terakhir, menemukan dan menjelaskan kontribusi apa yang dapat diberikan kedua konsep pemidanaan di atas dalam upaya pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, terutama kaitannya dengan RUU KUHP Indonesia.

Penelitian ini merupakan studi normatif-yuridis tentang asas keberlakuan hukum pidana dan konsep pemidanaan dalam KUHP RII dan QHJA. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Bahan hukum primer terdiri dari konstitusi kedua negara dan KUHP RII serta QHJA. Bahan hukum sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal hukum, laporan ilmiah para ahli pidana, dan sumber bahan hukum sekunder lainnya. Bahan non-hukum yang digunakan adalah Al-Qur'an, kitab-kitab hadis, kitab tafsir, kitab fikih jinayah, kitab usul fiqh, dan lain-lain yang materinya berkaitan dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Semua bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, lalu diseleksi, diklasifikasi, dan disistematisasi. Selanjutnya, semua hasil pengolahan bahan hukum ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif, dialektis, dan komparatif.

Penelitian ini menemukan; pertama, KUHP RII dan QHJA dirumuskan bersumber kepada ajaran Islam dan masih menggunakan istilah-istilah keIslaman. Asas keberlakuan hukum yang dianut oleh KUHP RII adalah asas teritorialitas yang dikembangkan berdasarkan prinsip teknis-yuridis, proteksi, dan kewarganegaraan. Sedangkan QHJA menganut asas personalitas semu. KUHP RII menformulasikan delik menjadi hudūd, qisas, diyat, dan ta'zīr yang diderivasi menjadi 240 jenis delik, 20 bentuk hukuman dan tindakan yang terdiri dari 12 sanksi pidana dan 8 sanksi tindakan. Sementara QHJA memuat formulasi delik hudūd dan ta'zīr yang diderivasi menjadi 54 delik, 12 bentuk hukuman dan tindakan dengan rincian 3 sanksi pidana dan 9 sanksi tindakan. Di antara bentuk hukuman ada yang belum dikenal dalam KUHP dan RUU KUHP nasional, yaitu rajam, qisas, penyaliban, pemenggalan, amputasi, pembuangan, mencukur rambut (KUHP RII), dan cambuk (KUHP RII dan QHJA).

Kedua, asas keberlakuan hukum pidana yang dianut kedua peraturan pidana di atas dalam konteks pluralisme berpotensi melanggar HAM, terutama hak beragama dan kebebasan menjalankan ajaran agama menurut keyakinannya. Karena itu, transformasi hukum Islam menjadi hukum positif harus melalui proses obyektivikasi dan universalisasi. Caranya dengan menerjemahkan bahasa agama kedalam bahasa universal yang diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, ditemukan ada beberapa persamaan dan perbedaan antara KUHP RII dan QHJA. Persamaannya adalah (1) sama-sama bersumber pada ajaran Islam, (2) menformulasikan delik berdasarkan hak siapa yang dilanggar dan berat ringannya delik yang dilakukan, (3) masih mempertahankan hukuman badan sebagai bagian dari bentuk hukuman, dan (4) keduanya diberlakukan untuk komunitas masyarakat plural. Perbedaannya meliputi (1) asas keberlakuan hukum yang dianut, (2) KUHP RII memilih model *mazhaby*, QHJA model fikih *minhājy*, (3) formulasi delik dalam KUHP RII lebih komprehensif, (4) formulasi delik zina, (5) KUHP RII didominasi oleh sanksi pidana dan bentuk hukuman badan termasuk rajam, sementara QHJA didominasi oleh sanksi tindakan, (6) KUHP RII belum memiliki pola rumusan yang konsisten tentang kesetaraan antar bentuk hukuman.

Ketiga, kontribusi yang diberikan penelitian ini bagi upaya pembaruan hukum pidana adalah; (1) visi dan misi mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat melalui perlindungan atau pelestarian terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. (2) Pidana Islam menawarkan nilai-nilai filosofis dan prinsip hukuman yang meliputi; nilai keadilan, kemanusiaan, preventif, reformatif, restoratif, keseimbangan antara dunia-akhirat, *ilāhiyyah-insāniyyah*, beratnya hukuman dan ketatnya pembuktian, pertaubatan sebagai alasan pemaaf, melestarikan kehidupan, dan hak pelaku-hak korban. (3) Asas legalitas dan asas retroaktif, (4) formulasi delik dan konsep hukuman, khususnya bentuk hukuman cambuk dan filosofi hukuman mati. Bentuk hukuman cambuk ini dipandang lebih mampu mencapai tujuan hukuman dalam fikih jinayah Islam sekaligus melindungi hak-hak asasi manusia, baik hak pelaku, korban, maupun masyarakat umum, sehingga lebih manusiawi, bermartabat, dan adil. Selain itu hukuman cambuk memiliki efektifitas secara psikologis, sosiologis, teologis, dan ekonomis.